



Nomor 0472/Pdt.G/2017/PA Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

melawan

Pengadilan Agama tersebut :

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara nomor 0472/Pdt.G/2017/PA.Bn, tanggal 14 Juli 2017 mengajukan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon pada saat akan menikah berstatus Duda 3 anak dan Janda 2 anak dan telah melaksanakan pernikahan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, sebagaimana

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



tercatat dari Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor : 159/ 19/016 tanggal VII/ 2

26 Juli  
2016;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina tangga dengan tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Bengkulu, sampai berpisah;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri, dan belum di karuniai anak;
4. Bahwa, awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis, selama lebih kurang 1 bulan, namun sejak bulan Agustus 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
  - a. Termohon sering berselisih pendapat dengan Pemohon akan suatu keputusan;
  - b. Termohon sering melakukan kekerasan fisik dan psikis saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
  - c. Termohon sering bersikap egois kepada Pemohon;
  - d. Termohon tidak pernah mendengarkan perkataan Pemohon selaku kepala keluarga;
5. Bahwa, pada tanggal 08 Juli 2017 terjadi puncak pertengkaran yang disebabkan pada saat itu Pemohon baru pulang dari pasar tempat Pemohon berdagang ikan tetapi sesampainya di rumah Termohon langsung memarahi Pemohon karna Pemohon sering pulang malam dan mengeluarkan kata-kata kasar serta mengusir Pemohon untuk pergi dari rumah orang tua Termohon, akibat dari pertengkaran tersebut keesokan harinya Pemohon langsung pergi meninggalkan rumah, hingga saat ini, dan diantara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi tetapi hanya sebatas masalah perceraian;
6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah sering

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0472/PdtG/2017/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil  
karena

Termohon selalu mengulangi  
perbuatanya.

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0472/PdtG/2017/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini sudah sampai pada tahap duplik namun pada persidangan hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 secara lisan, Pemohon menyatakan telah rukun kembali dengan Termohon, karena itu Pemohon mohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa, Pemohon telah mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam surat permohonan Pemohon tersebut diatas;

*Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0472/Pdt*



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, telah menyampaikan jawaban dan gugatan baliknya berupa nafkah i

h<sub>1</sub><sup>d</sup><sub>n</sub>  
muth'ah;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dilaksanakan pada Selasa tanggal 3 Oktober 2017 bahwa Pemohon menyatakan mohon untuk mencabut permohonannya karena Pemohon telah rukun kembali dengan Termohon, pencabutan tersebut disampaikan secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak berkeberatan dan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut, tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur berdasarkan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon dikabulkan, maka dengan ini Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara;
2. Menyatakan perkara Nomor 0472/Pdt.G/2017/PA.Bn telah dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga saat ini berjumlah Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 03

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0472/Pdt. G/2017/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1438 oleh kami Rozali, BA., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sugito S, Asymawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Agusalin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon

tanpa  
Termohon;

hadirnya



Ketua Majelis,

Rozali, B.A, S.H.,M.H.

Hakim



Sugito S, S.H.

Hakim Anggota,



Asymawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Agusalin, S.H.,M.H.

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 135.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai	Rp. 6.000,-
+ Jumlah	Rp. 226.000,-
(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)